



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975
TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERTAHANAN KEAMANA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1970 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMAMAN NASIONAL

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 6

- (1) Tiap-tiap Pembantu Deputi membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf Pembantu Deputi.
- (2) Jumlah dan bidang tugas Staf Pembantu Deputi di-tetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara ".

2. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya para Deputi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Dewan, Pembantu Deputi kepada Deputi, dan Staf Pembantu Deputi kepada Pembantu Deputi. "

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 31

Staf Pembantu Deputi dan Staf Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas usul Sekretaris Jenderal Dewan. "

4. Sesudah Pasal 31 ditambahkan ketentuan baru yang dijadikan Pasal 31a yang berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 31a

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan merupakan jabatan eselon Ia, Deputi merupakan jabatan eselon Ib dan setinggitingginya Ia, Pembantu Deputi merupakan jabatan eselon IIa dan setinggi-tingginya Ib, dan Staf Pembantu Deputi merupakan jabatan eselon IVa dan setinggi-tingginya eselon IIa;
- (2) Pengisian jabatan-jabatan Deputi, Pembantu Deputi, dan Staf Deputi dikaitkan dengan golongan kepangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO